



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

**RIDWAN BIN ALI ALS MUHAMMAD ALI**, NIK 1402031608750001, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 16 Agustus 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 002 RW 001 DESA PELANGKO, Pelangko, Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau nomor telepon 082352330276 dan domisili elektronik dengan alamat email lovitariwanti77@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, AM. SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Pulau Panjang Cerenti RT 05 RW 03, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 8/SK/2024 tanggal 22 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**MURNI BINTI ALI ALS MUHAMADD ALI**, NIK 1402035812640001, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Pasar Air Molek RT 002 RW 001, Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Rgt



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 52/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1958, Orang tua pemohon yakni **Alm ALI Als MUHAMMAD ALI Bin LIMPA dengan SAINI Binti SUMBAR**, Telah Melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saini Binti Sumbar Air Molek Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum/tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, **Wali nikahnya Adalah ayah kandung dari almh SAINI yang bernama SUMBAR (Alm)** dan saksi nikahnya bernama Mukhtar (Alm) dan Abdul Kani (Alm), Mas kawinya Sebetuk Cincin Mas, Tidak ada perjanjian perkawinan kedua Orang tua pemohon dalam pernikahannya tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ibu pemohon (Almh) SAINI Binti SUMBAR berstatus Perawan dalam usia 11 Tahun, dan Ayah pemohon (Alm) ALI Als MUHAMMAD ALI Bin LIMPAH Berstatus Lajang/Perjaka dalam usia 13 Tahun;
4. Bahwa antara ayah Pemohon (Alm) ALI Als MUHAMMAD ALI Bin LIMPAH dengan Ibu pemohon (Almh) SAINI Binti SUMBAR Tidak ada Hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut AYAH dan Ibu pemohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon yakni DI Air Molek, dan pada Tahun 1980 pindah dan membuat rumah sendiri di desa pelangko kemudian tinggal bersama di desa Pelangko, selama pernikahan tersebut Orang tua pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan dikarunia 8 (Delapan) orang anak yang bernama:
  - a. HANIMAH Binti ALI Als MUHAMMAD ALI, (Alm),

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MARIANA Binti ALI Als MUHAMMAD ALI (Alm),
  - c. MURNI Binti ALI Als MUAHAMMAD ALI (Alm),
  - d. MAWARDI Bin ALI Als MUHAMMAD ALLI(Alm).
  - e. MARZUKI Bin ALI Als MUHAMMAD ALI(Alm),
  - f. RIDWAN Bin ALI Als MUHAMMAD ALI (Alm),
  - g. IRISWANDI Bin ALI Als MUHAMMAD ALI (Alm),
  - h. SYAMSURI Bin ALI als MUHAMMAD ALI (Alm);
6. Bahwa ayah pemohon yakni ALI Als MUHAMMAD ALI Bin LIMPAH Telah Meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2009 di desa Pelangko, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Riau, karena sakit., dan Ibu Pemohon yakni SAINI Binti SUMBAR Meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2019, di Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Bahwa pemohon sangat memerlukan itsbat nikah/pengeshan nikah ini untuk keperluan warisan/kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Rengat melalui Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya mohon menetapkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pernikahan ayah Pemohon ALI Als MUHAMMAD ALI Bin LIMPAH Dengan SAINI Binti SUMBAR yang dilangsungkan pada tahun 1958, di Air Molek Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu Riau, sah menurut Hukum Islam dan Peraturan perundang undangan yang berlaku dinegara Republik Indonesia.
3. Menyatakan bahwa dari pernikahan orang tua pemohon yakni ALI Als MUHAMMAD ALI Bin LIMPAH Dengan SAINI Binti SUMBAR memiliki anak 8 (Delapan ) orang yang bernama:
  - a. HANIMAH Binti ALI Als MUHAMMAD ALI,(Alm),
  - b. MARIANA Binti ALI Als MUHAMMAD ALI (Alm),
  - c. MURNI Binti ALI Als MUAHAMMAD ALI (Alm),
  - d. MAWARDI Bin ALI Als MUHAMMAD ALLI(Alm);

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. MARZUKI Bin ALI Als MUHAMMAD ALI(Alm),
- f. RIDWAN Bin ALI Als MUHAMMAD ALI (Alm),
- g. IRISWANDI Bin ALI Als MUHAMMAD ALI (Alm),
- h. SYAMSURI Bin ALI als MUHAMMAD ALI (Alm)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

#### **Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Abdul Wahab, AM. SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pulau Panjang Cerenti RT 05 RW 03, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Riau, domisili elektronik dengan alamat email berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 8/SK/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Pemohon dan Termohon, dalam persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 8/SK/2024 tanggal 22 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Rgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

*Ttd*

**Dra. Murawati, M.A.**

Hakim Anggota,

*Ttd*

**Dra. Hj. Dewi Warti**

Hakim Anggota,

*Ttd*

**Miftah Hurrahmah, S.H.I**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

*Ttd*

**Sudarmono, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah**

Rp230.000,00

*(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)*

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)